

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam pembahasan mengenai pajak, banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang pajak diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Prof. Dr. MJH. Smeeths menyatakan:

“Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negara.”

Lalu ada pula Soeparman Soemahamidjaja (dalam mardiasmo 2013:1) yang menyatakan bahwa, “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Sedangkan pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan menyatakan:

“Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap

berdasarkan pada Undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kewajiban bagi orang pribadi atau badan atas penghasilan atau pengeluaran yang harus dibayarkan kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat diturunkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, fungsi pajak yang dipaparkan oleh Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2007;6) sebagai berikut:

“1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.”

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2007:12) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

“1. Menurut Golongan sebagai berikut:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan contoh nya pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain sebagai contoh pajak pertumbuhan nilai.

2. Menurut Sifat sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektif, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak sebagai contoh pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, sebagai contoh pajak pertambahan nilai.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya sebagai berikut:
- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sebagai contoh pajak penghasilan, pajak pertumbuhan nilai, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, sebagai contoh pajak reklame, pajak hiburan.”

2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

asas-asas pemungutan pajak yang dituliskan oleh Adam Smith dalam bukunya yang kemudian dikenal dengan nama *the four cannos* dan *the four maxims* (Suandy, 2005:27) adalah sebagai berikut:

“1. Equity

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equity ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenai kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai ada biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.”

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:5) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

“1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang, ciri-ciri official assesment system antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dana, melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ke-3 untuk memotong atau memungut besarnya kredit pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Mardiasmo (2000:36) pemeriksaan di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.”

Sedangkan yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya:

- a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.

- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan (Purnawan, 2001:48) sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembukuan atau catatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak yang dilakukan dengan:

- a.) menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan yang pada umumnya yang dinamakan pemeriksaan lengkap.
- b.) menetapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan yang dinamakan pemeriksaan sederhana.

2.1.2.1 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut pasal 3 peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

Ruang lingkup pemeriksaan pajak bisa diberitahukan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan yang disampaikan, dapat juga wajib pajak melihat ruang lingkup pemeriksaan dari SP2 yang diperlihatkan atau disampaikan oleh pemeriksa. Kode pemeriksaan yang tercantum di SP2 juga memperlihatkan ruang lingkup atau batasan “perintah” diberikan kepada pemaksa pajak, jenis pajak yang diperiksa berupa: a.) seluruh jenis pajak (all tax)

b.) beberapa jenis pajak

c.) satu jenis pajak (single tax)

seluruh jenis pajak artinya semua kewajiban perpajakan yang menjadi kewajiban perpajakan yang menjadi kewajiban wajib pajak harus diperiksa oleh pemeriksa. Atas pemeriksa ini, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan maka pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali jika penyelesaian pemeriksaan melalui laporan hasil pemeriksa (LHP). Beberapa jenis pajak biasanya digunakan untuk jenis PPh pemotongan dan pemungutan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26, PPh pemotongan dan pemungutan biasa disingkat P2PPH tetapi sejak akhir 2013 bisa beberapa jenis pajak bisa juga ditambahkan PPN untuk pemeriksaan wajib pajak yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi, terutama yang baru tahap eksplorasi maka biasanya menggunakan beberapa jenis pajak karena kewajiban perpajakan PPh badan belum ada.

Satu jenis pajak artinya jenis pajak yang diperiksa hanya satu saja sebelumnya satu jenis pajak lebih banyak lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan lebih bayar PPN tetapi sejak SE-28/PJ/2013 maka untuk pemeriksaan lebih bayar PPh orang pribadi dan PPh badan diharuskan satu jenis

pajak, maksud pembatasan jenis pemeriksaan fokus kepada yang lebih bayar dan mempercepat penyelesaian. Ruang lingkup yang kedua adalah periode pembukuan atau pencatatan wajib pajak, undang-undang KUP mengenal istilah masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang KUP. Secara umum satu masa pajak adalah satu bulan kalender tetapi bisa juga satu masa pajak tiga bulan kalender. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. SP2 yang diberikan harus secara jelas menyebutkan periode pembukuan yang diperiksa, sehingga di SP2 biasanya disebutkan bulan atau masa pajak yang diperiksa periode bulan pembukuan (periode akuntansi) kebanyakan dimulai dari bulan Januari dan diakhir bulan Desember. Tetapi ada juga yang tidak mengikuti kalender masehi seperti periode pembukuan mulai April sampai dengan Maret, dalam hal bulan permulaan periode pembukuan yang tercantum di SP2 berbeda dengan periode akuntansi yang dianut wajib pajak maka atas SP2 tersebut harus dibatalkan dan dibuatkan SP2 baru yang sesuai dengan periode pembukuan wajib pajak.

2.1.2.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana Pasal 17B Undang-Undang KUP.”

Dan menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a.) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b.) Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- c.) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan rugi.
- d.) Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- e.) Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- f.) Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tetapi melampaui jangka waktu yang telah

ditetapkan dalam surat tegura yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.

g.) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

2.1.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.”

Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Terhadap pemeriksaan sebagaimana pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan:

- a.) laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu tahun pajak dari 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b.) wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau wajib

pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Terhadap pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sampe e penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jendral Pajak.”

Menurut Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Terhadap pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf f dan huruf g dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.”

Menurut Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Dalam hal pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan trasnfer pricing dan/atau transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.”

2.1.2.4 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan:

“Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.”

Standar pemeriksaan adalah capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan, boleh dibidang standar pemeriksaan merupakan syarat minimal. Pelaksanaan pemeriksaan pajak boleh lebih bagus atau diatas standar pemeriksaan yang sudah ditetapkan, sebenarnya tidak ada sanksi bagi pemeriksa pajak tetapi akan menjadi ukuran pembinaan pelaksanaan pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan. Standar pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar pemeriksaan yang dibagi menjadi tiga yaitu : a.) standar umum

b.) standar pelaksanaan

c.) standar pelaporan hasil pemeriksaan

standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak, peraturan menteri keuangan dan peraturan direktur jendral pajak memberikan syarat minimal pemeriksa pajak sebagai berikut: a.) telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknik yang cukup

b.) menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama

c.) jujur dan bersih dari tindakan yang tercela

d.) taat terhadap berbagai ketentuan peraturan undang-undang

kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KPP (Kertas Kerja Pemeriksaan), KPP wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai berikut:

- Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan

- Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan
- Dasar pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksa)
- Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak
- Referensi untuk pemeriksaan berikutnya

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan, LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

- Penugasan pemeriksaan
- Identitas wajib pajak
- Pembukuan atau pencatatan wajib pajak
- Pemenuhan kewajiban perpajakan
- Data/informasi yang tersedia
- Buku dan dokumen yang dipinjam
- Materi yang diperiksa
- Uraian hasil pemeriksaan

- Ikhtisar hasil pemeriksaan
- Perhitungan pajak terutang
- Simpulan dan usul pemeriksa pajak

2.1.2.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 286) tahapan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
- b. Melakukan penelitian atas system pengendalian intern

- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan dari buku-buku, catatan-catata, dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g. Melakukan sidang penutup

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut:

“Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.”

Menurut Suyatmin (2004) ,mendefinisikan kesadaran wajib pajak , sebagai berikut:

“Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak .”

Menurut Manik Asri (2009), mendefinisikan kesadaran wajib pajak ,sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna menyejahterakan masyarakat.

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dikemukakan oleh Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara keseluruhan.

Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar WP benar-benar digunakan untuk pembangunan. Kesadaran perpajakan menurut Karim (2008) ditunjukkan dari kebijakan yang diambil seseorang dalam perpajakan (pembayaran pajak tepat waktu dan

menghindari denda karena keterlambatan) dan memahami arti penting pajak bagi pembangunan.

Trianto (2011) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan dibentuk dari indikator:

1. Pengetahuan tentang pajak

Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.

2. Persepsi terhadap petugas pajak

Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan (Ancok, 1995). Adapun persepsi terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian, empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur.

Sistem perpajakan yang baru, WP diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung pajak, memperhitungkan pajak, membayar pajak, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru

diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000).

Soemarso (2007) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (Jatmiko, 2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari dan Setiawan (2009), dan Daroyani (2010). Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

2.1.3.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa indikator yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam

penyediaan barang publik, juga keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh prasetyo (2006) memberikan hasil bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak, kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Profitabilitas perusahaan (firm profitability) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan, perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (financial difficulty) dan

cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak demikian juga halnya dengan kondisi arus kas dengan likuiditasnya.

2.1.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa faktor-faktor dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Pajak untuk pembiayaan negara
2. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan benar
4. Adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

2.1.4 Sikap Rasional

2.1.4.1 Pengertian Sikap Rasional

Sikap rasional memiliki berbagai macam arti tergantung maksud dari pemakai istilah tersebut. Hadi membedakan pengertian sikap rasional ke dalam arti sempit dan dalam pajak antara lain sebagai berikut (Hadi 2004:4) :

“Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.”

Menurut exchange theory (teori pertukaran sosial) dijelaskan bahwa :

“Dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih

berinteraksi dengan orang yang memberikan rewards (pujian, hadiah, perhitungan).”

Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Hadi (2004:5) menyatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar. Beberapa studi informasi potensial kejahatan telah diberikan, diperkirakan diperlukan mengevaluasi tentang kesempatan kejahatan dan menguji aturan pemilihan, pelanggar hukum mengumpulkan informasi yang relevan tentang risiko dan keuangan, bilamana mereka melanggar hukum pajak, informasi dikumpulkan, dan dipertimbangkan mengenai jumlah keuangan yang didapat; kemungkinan untuk mendapatkan keuangan; kerasnya hukuman; kemungkinan untuk mendapat hukuman. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, mereka mempertimbangkan hanya salah satu sisi saja, sedang sisi lain diabaikan. Penelitian lain menunjukkan bahwa, potensi kriminal/kecurangan tidak saja gagal untuk menggunakan aturan perilaku yang rasional, tetapi juga gagal untuk mengumpulkan informasi yang tepat. Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya/hasilnya, menilai keinginan/keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu.

2.1.4.2 Indikator Sikap Rasional

Menurut Hadi (2004:6) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. “Sikap menguntungkan sendiri

Merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan sifat yang menggambarkan karakter seseorang yang bertindak untuk memperoleh nilai dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ia berikan kepada orang lain.

2. Reward/pujian

Menyatakan sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya dan pujian akan membuat orang akan semakin baik.

3. Pertimbangan risiko dan keuntungan

Risiko suatu keadaan yang tidak pasti, ketidakpastian akan selalu dihadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya baik kehidupan pribadi maupun kegiatan usaha.

4. Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak

Suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa takut dalam hal-hal yang terjadi apabila suatu orang tidak melaksanakan keutamaannya maka orang tersebut akan merasa dihantui oleh keadaan yang gelisah apabila tidak melaksanakan keutamaannya.

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

2.1.5 Lingkungan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Daroyani (2010) menyatakan bahwa lingkungan adalah sebagai berikut:

“Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai variabel compliance dan non compliance.”

Kidder dan McEwen (1989 dikutip Daroyani, 2010) melalui penelitian dan teori teori literatur mengidentifikasi enam variabel yang mendukung penyebab compliance dan non compliance WP yaitu koersi/ancamannya, kepentingan diri sendiri, kebiasaan legitimitasi dan transparansi, tekanan sosial dan informal, dan

tingkat pengetahuan tentang peraturan. Keenam variabel ini berbaur dengan dominasinya masing-masing secara rumit untuk membentuk sosial yang berkaitan dengan tipe-tipe compliance.

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang compliance dan yang non compliance.

2.1.5.2 Tipe-Tipe Lingkungan Wajib Pajak

Tipe-tipe lingkungan yang compliance tersebut yang pada akhirnya membuat WP patuh untuk tidak dapat dijelaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010):

1. Lazy compliance, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.
2. Brokered compliance, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. Social compliance, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

2.1.5.3 Indikator Lingkungan Wajib Pajak

Menurut (Daroyani:2010) indikator lingkungan WP berada ditunjukkan dengan:

1. Masyarakat mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak
2. Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar guna mengurangi beban pajak
3. Masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar
4. Melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran masyarakat sekitar
5. Mendapatkan sosialisasi tentang pajak dari kantor pajak

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Safri Nurmantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ”(Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138).

Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111).

2.1.6.1 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Kepatuhan formal, Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan material, Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138).

2.1.6.2 Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111).

Identifikasi tersebut sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam self assessment system:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
 - a) Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan padaakhir tahun dan sebagainya.
 - b) Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau melalui e-payment.

4. Pelaporan dilakukan wajib pajak. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 83-84).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
- d. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.1.6.3 Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang

menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn). Selain itu Institusi pemungut pajak pada tahun 1945 urusan bea/pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak. Tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Padjak. Nama Direktorat Jenderal Pajak dipakai sejak tahun 1966. Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak- Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. Semua pajak yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1983 hal ini merubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:

1. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP);
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984);
4. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan
5. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang perpajakan tidak hanya terjadi satu kali. Adapun perubahan yang dilakukan adalah:

1. UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).
2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).

3. UU PPN dan PPn BM 18984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan tax professional dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian Brown dan Mazur (2003) dalam Mustikasari (2007) mengukur kepatuhan pajak dengan 3 pengukuran yaitu :

- a. Kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), Kepatuhan dalam penyerahan SPT didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak.
- b. Kepatuhan pembayaran (payment compliance), Kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus dibayar dan waktu pembayaran.
- c. Kepatuhan pelaporan (reporting compliance). Kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

Indikator ketiga variabel kepatuhan mengacu pada definisi kepatuhan material pada KMK No.544/04/2000 stdd KMK No. 235/KMK.03/2003 Kepdirjen No.KEP -550/PJ./2000 stdd KEP-213/PJ/2003 Peraturan Menteri Keuangan - 192/PMK.03/2007.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

Nama,Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Muliari dan setiawan (2010)	Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelapor wajib pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Variabel Independen: Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak	Bahwa wajib pajak yang mengerti dengan kewajibannya berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak.
Munari (2010)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Penerimaan PPh	Variabel Dependen: Penerimaan PPh Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan	Bahwa kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh, dan tax avoidance berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh dan tingkat kepatuhan pajaknya.

Kiryanto (2000)	Pengaruh Penerapan Lingkungan Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Lingkungan Pengendalian Intern	Bahwa semua variabel bebas/independen yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian intern, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama- sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assesment* menjadi *self assesment*, dalam *official assesment* besarnya kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus, sedangkan *self assesment* kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terhutangya dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para Wajib Pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan. Karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak seharusnya dianggap benar.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Agar sistem perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya, sebagai unsur penegakan hukum ini dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak Waluyo (2018:308):

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245):

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.”

Kewajiban perpajakannya maka aparat pajak dan melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.”

(2015) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Devi Marina (2015) menyatakan bahwa besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berada pada interval 37, 9-45 yang termasuk dalam kriteria “sangat memadai”.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan, kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif*, *affective*, dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya Siti Kurnia Rahayu (2013:242).

Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak berupa penerapan komponen *cognitif*, *affective*, dan *conative* dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap maksa dan fungsi pajak. Wajib Pajak berkonsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Paulov (2002) dalam teori ini menyatakan bahwa:

“Individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung.”

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tergantung pada individual masing-masing baik dari pengamatan dari orang lain maupu pengalaman pribadi sehingga apabila kesadaran Wajib Pajak terus meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

2.2.3 Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya atau hasilnya, menilai kerugian atau keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak

menentu. Apabila penerapan peraturan pajak tegas, maka WP akan bersikap rasional dengan mempertimbangkan kerugian yang didapat yang ditunjukkan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Jatmiko (2010), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, semakin rasional seorang Wajib Pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya.

2.2.4 Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung, tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana Wajib Pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung Wajib Pajak untuk patuh, lingkungan yang kondusif seperti “lingkungan bisnis Wajib Pajak berada mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku” masyarakat tidak memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan, sebaliknya lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian Jatmiko (2010), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

2.2.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Rasional, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system* dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:40) mengungkapkan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.”

Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum, kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri.

Menurut Direktorat Jendral Pajak rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya,


maka dari itu perlu dilaksanakannya pemeriksaan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Selisih tersebut merupakan kesempatan para Wajib Pajak untuk tidak membayar dan melaporkan kewajibannya, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang semakin besar cenderung lebih patuh, penerapan tarif yang lebih rendah mendorong kepatuhan Wajib Pajak ketimbang penerapan tarif pajak yang tinggi, penerapan sanksi perpajakan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.


Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) bahwa kepatuhan pelaporan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat terlihat bahwa Wajib Pajak yang mengerti dengan kewajibannya berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak, dalam hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang Wajib Pajak mengerti dan paham akan kesadaran pajaknya maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Kiryanto (2000) menyatakan bahwa semua variabel bebas/independen yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian intern, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Erlina (2007:41), menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel yaitu variabel *Independent* dan variabel *Dependent* dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang

terkumpul. Titik tolak dari hipotesis adalah rumusan masalah. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Kota Bandung.

H₂ : Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Kota Bandung.

H₃ : Terdapat pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Kota Bandung.

H₄ : Terdapat pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Kota Bandung.

H₅ : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Rasional, dan Lingkungan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama Kota Bandung.